

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 144/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **LIMITED LIABILITY COMPANY FITNESS FOOD**, berkedudukan di Tupikovyy proezd, 26, Togliatti RU-445007 Samara region, Russian Federation, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **Ir. Y.T. Widjojo/Reza Adhiyanto Saparadan**, beralamat di Gedung Wisma Kemang lantai 5, jalan kemang selatan no.1 jakarta 12560, Indonesia, bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal **19 Desember 2024**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **8 Januari 2025** oleh *Pemohon Banding* sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **BOMBBAR** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **9 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BOMBBAR** tertanggal **9 Oktober 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

bombarTea nomor IDM000981224 dan **bombarTea** nomor IDM000985027 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **BOMBBAR** dalam kelas 5,29,30, dan 32 dengan nomor permohonan M0020231415283 tanggal penerimaan 9 Maret 2023 ;

2. Bahwa permohonan merek **BOMBBAR** ditolak untuk sebagian jenis barang karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **bombarTea** nomor IDM000981224 dan merek **bombarTea** dengan nomor IDM000985027 merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 29 dan kelas 30;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **BOMBBAR**. Antara merek Pemohon Banding **BOMBBAR** dan merek pembanding **bombarTea** terdaftar nomor IDM000981224 dan merek **bombarTea** terdaftar nomor IDM000985027 ketiga merek tersebut berbeda bentuk, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi dari ketiga merek tersebut maupun adanya persamaan bunyi ucapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **BOMBBAR** tertanggal 9 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 8 Januari 2025 dengan tanda terima nomor 01915/2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **BOMBBAR** dengan Nomor Agenda **M0020231415283** melindungi barang kelas 5, 29, 30 dan 32. Permohonan tersebut sudah ditolak sebagian jenis barang, yakni ditolak untuk kelas 29 dan 30, dimana kelas 29 berupa: *Persiapan membuat sup; sup; keripik buah; makanan ringan berbahan dasar buah.* dan kelas 30, berupa: *Sereal bar berprotein tinggi; batangan sereal; pancake; wafel; biskuit malt; jeli buah [gula-gula]; kue kering; kembang gula kacang; kue almond; yoghurt beku [es gula-gula]; karamel [permen]; bubur, dengan bahan dasar susu, untuk makanan; bubur; daging manis [permen]; akar manis [gula-gula]; permen peppermint;*

Permen; makaroni [kue]; marzipan; es krim; minuman kakao dengan susu; muesli; kacang berlapis coklat; tongkat akar manis [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; biskuit; fondant [gula-gula]; bubuk pengembang; praline; roti jahe; kembang gula; saus [bumbu]; keripik [produk sereal].”

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk sebagian jenis barang, yakni ditolak kelas 30 dan kelas 29 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **bombardier** dengan nomor IDM000981224 dan merek **bombardier** nomor IDM000985027 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Dengan demikian yang menjadi pokok bahasan adalah jenis barang di kelas 30 dan kelas 29 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **bombardier** dengan nomor IDM000981224 untuk melindungi jenis barang kelas 30, berupa: “minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman teh boba; minuman berbahan dasar kopi dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); Boba teh durian; tepung bumbu; tepung roti coklat; minuman kopi dengan campuran susu; Minuman serbuk campuran buah beri; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; gula merah; gula pasir; gula aren; gula; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; gula cair; gula maple; tepung atau bubuk untuk gula-gula; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk ikan;

kerupuk udang; Kerupuk pisang; Kerupuk Kentang; kerupuk singkong; Emping (kerupuk dari melinjo); teh; minuman berbahan dasar teh; teh instan; bubuk coklat; coklat; minuman dengan bahan dasar coklat”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 30** berupa: “Sereal bar berprotein tinggi; batangan sereal; pancake; wafel; biskuit malt; jeli buah [gula-gula]; kuo koring; kembang gula kacang; kue almond; yoghurt beku [es gula-gula]; karamel [permen]; bubur, dengan bahan dasar susu, untuk makanan; bubur; daging manis [permen]; akar manis [gula-gula]; permen peppermint; Permen; makaroni [kue]; marzipan; es krim; minuman kakao dengan susu; muesli; kacang berlapis cokelat; tongkat akar manis [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; biskuit; fondant [gula-gula]; bubuk pengembang; praline; roti jahe; kembang gula; saus [bumbu];

keripik [produk sereal]” yang terdapat pada merek **BOMBBAR** agenda nomor **M0020231415283**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 30** berupa: “minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman teh boba; minuman berbahan dasar kopi dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); Boba teh durian; tepung bumbu; tepung roti coklat; minuman kopi dengan campuran susu; Minuman serbuk campuran buah beri; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; gula merah; gula pasir; gula aren; gula; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; gula cair; gula maple; tepung atau bubuk untuk gula-gula; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk ikan; kerupuk udang; Kerupuk pisang; Kerupuk Kentang; kerupuk singkong; Emping (kerupuk dari melinjo); teh; minuman berbahan dasar teh; teh instan; bubuk coklat; coklat; minuman dengan bahan dasar coklat” yang terdapat pada merek

bombbar tea dengan nomor **IDM000981224** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya untuk sebagian jenis barang, yakni: “sereal bar berprotein tinggi; batangan sereal; permen peppermint; permen; pastilles [gula-gula]; kembang gula; saus [bumbu]; keripik [produk sereal]”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis untuk sebagian jenis barang**;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 29**, berupa: “Persiapan membuat sup; sup; keripik buah; makanan ringan berbahan dasar buah”, yang terdapat pada merek

BOMBBAR agenda nomor M0020231415283, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 29 berupa: "Boba; minuman berbahan dasar susu dengan topping : boba, pearl, jelly, half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; potongan tahu goreng [abura-age]; abura-age [potongan tahu goreng]; ghee (minyak samin); goji berry (buah), diolah; ajvar [paprika yang diawetkan]; kismis; Ratatouille (makanan vegetarian); quince (buah), diolah; antipasti (hidangan pembuka); satsumas (tanaman) diolah; rösti (hidangan dari kentang); rhubarb (tanaman), diolah; kacang dilapisi madu; Pisang goreng madu; Tahu; Keripik tahu; sayuran mentah, kupas; sayuran mentah, diiris; sayuran asin; salad sayuran; sayuran, dikeringkan; buah dan sayuran olahan; Buah-buahan dalam kaleng; buah mentah, kupas; sediaan buah merah; buah mentah, diiris; puding hitam; puding putih; acar lobak; lobak kering; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; tahu fermentasi; yuba [kulit tahu]; potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; Kembang

tahu pita" yang terdapat pada merek **bombartea** dengan nomor IDM000985027 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam asal, sifat dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **BOMBBAR** untuk Kelas 30 dan 29, dengan agenda nomor M0020231415283 atas nama LIMITED LIABILITY COMPANY FITNESS FOOD, berkedudukan di Tupikovyy proezd, 26, Togliatti RU-445007 Samara region , Russian Federation;

Menimbang, bahwa merek **bombartea** untuk Kelas 30 dan Kelas 29 dengan nomor IDM000981224 dan nomer IDM000985027, terdaftar atas nama **Andreas Agustinus** berkedudukan di Alam Elok IV No.09, RT/RW : 002/016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **BOMBBAR** agenda nomor M0020231415283 atas nama Pemohon Banding dengan merek

bombartea dengan nomor IDM000981224 dan nomer

IDM000985027, mempunyai persamaan untuk sebagian jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: M0020231415283	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000981224 Nomor daftar: IDM000985027
BOMBBAR	bombartea
BOMBBAR	bombartea + Lukisan/Logo

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **BOMBBAR** atas nama pemohon banding, dengan merek **bombartea** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual dan secara fonetik mempunyai persamaan yang dominan pada unsur kata **BOMBBAR** dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut sehingga dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **BOMBBAR** agenda nomor M0020231415283 atas nama Pemohon Banding, dengan merek **bombartea** dengan nomor



IDM000981224 dan nomer IDM000985027 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **BOMBBAR** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor M0020231415283, apabila dibandingkan dengan merek **bomburtea** dengan dengan nomor IDM000981224 dan nomer IDM000985027 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk **sebagian jenis barang**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis barang**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **BOMBBAR** dengan agenda nomor M0020231415283 dapat didaftar untuk sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk Sebagian jenis barang;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **BOMBBAR** nomor agenda M0020231415283, dengan tanggal penerimaan **9 Maret 2023** oleh Pemohon Banding untuk sebagian jenis

barang dalam kelas 30, berupa: "sereal bar berprotein tinggi; batangan sereal; permen peppermint; permen; pastilles [gula-gula]; kembang gula; saus [bumbu]; keripik [produk sereal]" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Selasa tanggal 6 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S.LASE, S.T., M.A., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. FAJAR B.S.LASE, S.T., M.A., M.H..

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELEKTUAL
METERAI TEMPEL
10000
A65C5AMX178981491

Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

